



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 119/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI BALI , berkedudukan di Jl. Kapten Cok Agung Tresna No. 7

Renon, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. N a m a : I KETUT SUBURJO,SH.MH , ----- N I P. : 19621231198303 1 038, ----- Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. N a m a : I.B. KETUT

WINARSA,SH.MH, ----

N I P. : 19580916198203

1 004, -----

Jabatan : Kepala Seksi

Pengkajian dan

Penanganan

Perkara Pertanahan

pada

Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional Provinsi Bali,

3. N a m a : HENDRA LESMANA,SH,

N I P. : 19790103200502

1 005, -----

Jabatan : Staf Seksi

Pengkajian dan

Hal. 1

dari 11 hal. putusan Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

Penanganan Perkara

Pertanahan

pada

Kantor Wilayah Badan

Pertanahan

Nasional Provinsi Bali,

Kesemuanya kewarganegaraan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, berkantor di

Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Bali di Jl.Cok

Agung Tresna No.7 Denpasar

Provinsi Bali

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 1376/18- 51/V/2011

tanggal 23 Mei 2011, selanjutnya

disebut sebagai :

TERGUGAT / PEMBANDING ;

D A N :

PEMERINTAH PROVINSI BALI, berkedudukan di

Jl. Basuki Rahmat

Niti Mandala Denpasar Provinsi

Bali, dalam hal ini memberi kuasa

kepada :

1. N a m a : J. ROBERT

KHUANA,SH , -----

Jabatan : Advokat (NIA.

94.10221), -----

Alamat : Jalan Hayam Wuruk

No. 206 C

Denpasar,

--

2. N a m a : Drs. I KETUT

NGASTAWA,SH, ---

Jabatan : Advokat (NIA.

95.10323) ,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Hayam

Wuruk No. 206 C

Denpasar,

--

3. N a m a : SIMON NAHAK,SH.MH ,

Jabatan : Advokat (NIA.

00.11225), -----

Alamat : Jalan Kenyiri

No. 15 A Denpasar

Hal. 2

dari 11 hal. putusan Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

4. N a m a : NYOMAN SUMANTHA,SH,

Jabatan : Advokat (NIA.

00.11138), -----

Alamat : Jalan Nangka

Utara Gg. Sari

Indah No.

25 Denpasar, -----

5. N a m a : I MADE DJAYA,SH,

Jabatan : Advokat (NIA.

02.10191), -----

Alamat : Jalan Letda

Reta Gg. XXV No. 1

Denpasar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan
Indonesia,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183/3670/HK tanggal 10
Agustus 2011, selanjutnya
disebut sebagai :

**TERGUGAT II INTERVENSI /
PEMBANDING;**

M E L A W A N :

**PT. GRAHA ANEKA JASA UTAMA, yang diwakili oleh
Drs. ANDRI TEDJADHARMA, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Direktur PT.**

Graha Aneka Jasa Utama, bertempat
tinggal di Taman Aries Blok C .
1 No. 4 Jakarta Barat ,
memberi kuasa kepada :

1. I MADE PARWATA,SH ;

2. FX. JONIONO RAHARJO,SH ;

Keduanya kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat kantor di Jl.
Mertasari, Perum Kertha
Petasikan I No. 7 Denpasar 80224
,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Januari 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 11 hal. putusan Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

PENGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 119/PEN/2011/PT TUN SBY tanggal 25 Oktober 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding ; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 04/G/2011/PTUN DPS tanggal 3 Agustus 2011 yang dimohon banding, beserta surat – surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 04/G/2011/PTUN DPS tanggal 3 Agustus 2011, beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 30.49 dan 50 / Desa Sidakarya atas nama Pemerintah Provinsi Bali ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 4

dari 11 hal. putusan Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 04/G/2011/PTUN DPS, tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Agustus 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 15 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Pemanding juga mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 16 Agustus 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah menyampaikan memori banding tanggal 19 September 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 19 September 2011 dan selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing tanggal 20 September 2011 , yang dalam memori bandingnya Tergugat / Pemanding memohon :

-
1. Menerima permohonan banding Pemanding / dahulu Tergugat ; -----
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 04/G/2011/PTUN DPS tanggal 3 Agustus 2011 ;
 -
 3. Menolak gugatan Terbanding / dahulu



dari 11 hal. putusan Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

4. Menghukum Terbanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi /

Pembanding juga telah mengajukan memori banding tanggal 4 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 5 Oktober 2011 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan masing – masing tanggal 6 Oktober 2011, yang dalam memori bandingnya Tergugat II Intervensi / Pembanding memohon :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan memori banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tanggal 3 Agustus 2011 Nomor : 04/G/2011/PTUN DPS dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah keliru dalam penerapan dan pertimbangan hukum ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. Intervensi asal sekarang Pemanding
untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan patut menurut hukum (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Oktober 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 3 Oktober 2011 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan masing – masing tanggal 3 Oktober 2011, yang dalam kontra memori bandingnya Penggugat / Terbanding memohon :

Hal. 6

dari 11 hal. putusan Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

1. Menyatakan Hukum menolak permohonan banding dari Pemanding / Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Hukum menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 3 Agustus 2011 Nomor : 04/G/2011/PTUN DPS ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding , kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 15 September 2011 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah mengajukan tuntutan ke Pengadilan agar keputusan tata usaha negara berupa Sertifikat Hak Pakai No. 30, Sertifikat Hak Pakai No. 49 dan Sertifikat Hak Pakai No. 50 atas nama Tergugat II Intervensi / Pembanding dinyatakan batal oleh Penggugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan dan diputus pada tanggal 3 Agustus 2011, serta pihak Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2011 serta Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Agustus 2011, oleh karena itu menurut perhitungan Pengadilan Banding permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hari, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 123 Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah
terakhir dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009

Hal. 7 dari 11 hal. putusan

Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa,
diputus dan diselesaikan ; --

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
pihak Pembanding mengajukan eksepsi yang intinya
gugatan kekurangan pihak Tergugat yaitu Kepala Kantor
Pertanahan Kotamadya Denpasar seharusnya diikut
sertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Banding
memeriksa dengan cermat surat gugatan, jawaban,
replik dan duplik serta bukti – bukti yang diajukan
para pihak diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 pihak
Penggugat / Terbanding pernah mengajukan
permohonan pembatalan Sertifikat Hak
Pakai yang menjadi obyek gugatan kepada
Tergugat / Pembanding sebagaimana tersebut
dalam bukti (P- 30) perihal tindak lanjut
pembatalan Sertifikat Hak Pakai atas nama
Pemerintah Provinsi Bali ; ---
- Bahwa terhadap permohonan pembatalan
Sertifikat Hak Pakai tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ternyata tidak dipenuhi oleh Tergugat /

Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang terurai di atas Pengadilan Banding berpendapat bahwa seharusnya yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 30. Sertifikat Hak Pakai No. 49 dan Sertifikat Hak Pakai No. 50 yang dijadikan obyek gugatan dalam perkara ini sebagaimana maksud ketentuan pasal 1 butir 12 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Banding sependapat dengan eksepsi Tergugat yang pada intinya gugatan seharusnya melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Hal. 8 dari 11 hal. putusan

Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

Denpasar masuk sebagai pihak dalam sengketa perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Banding juga mempertimbangkan bahwa apabila pihak Penggugat / Terbanding mempersoalkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberian hak kepada pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding, maka Pengadilan Banding berpendapat Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberian hak adalah belum final dan berakibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikarenakan di dalamnya juga diatur tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan – persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hak antara lain harus dilakukan pendaftaran tanah dalam tempo yang ditetapkan oleh pemberi hak, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Tanah adalah merupakan KeputusanTata Usaha Negara yang sudah final dan dapat dijadikan obyek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Pengadilan Banding sependapat dengan eksepsi Tergugat / Pembanding yang pada intinya dalam sengketa perkara ini seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar di tempatkan sebagai pihak Tergugat, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan serta mengadili sendiri dengan menyatakan eksepsi Tergugat / Pembanding dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat / Pembanding sebagaimana di pertimbangkan di atas, maka substansi perkara tidak di pertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Terbanding selaku pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat / Terbanding harus dihukum membayar



biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya pasal 1 butir 12 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi / Pemanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 04/G/2011/PTUN DPS, tanggal 3 Agustus 2011, dan

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pemanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima ; -----

- Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) .

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **21 Nopember 2011**, yang terdiri dari : **ISMAIL BATURANTE,SH,MH.**, selaku Ketua Majelis, **H. SUGIYA , SH** dan **ANDY LUKMAN, SH.MH**, masing – masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **23 Nopember 2011** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH**, Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal. putusan

Nomor : 119/B/2011/PT.TUN SBY.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ISMAIL BATURANTE , SH.MH.

1. **H. SUGIYA , SH .**

2. **ANDY LUKMAN, SH.MH.**

Panitera





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia